

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI JIKA DIBUKA	KONSEKUENSINYA JIKA DITUTUP
<b>INFORMASI KEPEGAWAIAN</b>					
1	Daftar Penilaian Prestasi Kerja/DP3/SKP PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h</li> <li>- UU No. 43 Th 1999 tentang kepegawaian</li> </ul>	Selama masih berlakunya atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
2	Bio Data/Identitas lengkap PNS	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
<b>INFORMASI PEMERINTAHAN</b>					
3	Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan pengangkatan Anggota/Pimpinan DPRD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
4	Proses Penetapan Keputusan tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai ditetapkannya surat keputusan	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

<b>INFORMASI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					
5	Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25</li> <li>- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j</li> </ul>	Selama masih digunakan/berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Memungkinkan adanya penerobosan/penyalahgunaan hak akses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Menjaga/melindungi hak akses</li> </ul>
6	Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25</li> <li>- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j</li> </ul>	Selama masih digunakan/berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Menjaga keamanan jaringan computer</li> </ul>
<b>INFORMASI KEUANGAN DAN ASET</b>					
7	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkapkan rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi
8	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	UU No. 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1)	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya	Membantu mencapai keberhasilan

		UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	telah diaudit	pengungkapan secara premature	pelaksanaan pembangunan
9	Draf Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Balangan (Renja) dan draf Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebelum disahkan	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf i	Sampai dapat penetapan dari Bupati	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
10	Exercise/perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Balangan (sebelum disampaikan dan di bahas DPRD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf i</li> <li>- UU No. 43 Th 2009 Pasal 44 ayat (1) dan (2) tentang Kearsipan</li> </ul>	Sampai ditetapkan dalam Perda	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindar terjadinya kesalahpahaman informasi di mata public
11	Seluruh dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j</li> <li>- UU No. 43 Th 2009 Pasal 44 ayat (1) dan (2) tentang Kearsipan</li> </ul>	Selama masih berlaku	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
12	Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku-buku bendahara dan buku pembantu lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i</li> <li>- UU No. 43 Th 2009 Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan Pasal 66 ayat 3 huruf h</li> </ul>	Selama masih berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia negara sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara</li> </ul>

		<p>tentang Kearsipan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 15 th 2004 tentang pembendahraan Negara</li> <li>- UU No. 17 th 2003 tentang Keuangan Negara</li> </ul>		<p>dokumen Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membocorkan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang sifatnya dirahasiakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang sifatnya dirahasiakan</li> </ul>
13	Sistem Pengelolaan Keuangan & Database Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j</li> <li>- UU No. 11 th 2008 tentang ITE</li> </ul>	Tidak terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik
<b>INFORMASI KESEKRETARIATAN</b>					
14	<p>Informasi hasil rapat Pemerintah Kabupaten yang bersifat tertutup meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan singkat</li> <li>- Catatan rapat</li> <li>- Risalah</li> <li>- Slide persentasi</li> <li>- Rekaman, transkrip</li> <li>- Suara/pembicaraan, dan kepurusan rapat tertutup yang bersifat rahasia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf i</li> <li>- UU No. 43 Th 2009 Pasal 44 ayat (1) dan (2) tentang Kearsipan</li> </ul>	Selama belum ada tindaklanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan